

**PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG  
BAWASLU (STUDI KOMPARASI DESA TUTUP DAN DESA MOJOREMBUN  
KABUPATEN BLORA)**

Rara Daffa Indriani Agatha  
**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Bawaslu meluncurkan program Desa Anti Politik Uang sebagai upaya pendidikan politik kepada masyarakat dengan berbasis pada pengawasan partisipatif. Penelitian ini membandingkan implementasi program Desa Anti Politik Uang di dua desa di Kabupaten Blora yaitu Desa Tutup Kecamatan Tunjungan dan Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan implementasi program di kedua desa dan menganalisis faktor penyebab perbedaan dalam implementasinya menggunakan metode kualitatif komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa efektivitas implementasi disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti keterlibatan tokoh masyarakat, tingkat pendidikan dan kestabilan ekonomi, serta fanatisme politik. Efektivitas implementasi program di Desa Tutup didukung oleh kondisi lokal masyarakat, kedekatan geografis, dan kedekatan sosial dengan Bawaslu Kabupaten Blora yang mempermudah proses koordinasi dan pendampingan secara intensif. Sebaliknya, Desa Mojorembun mengalami berbagai hambatan yang menyebabkan minimnya koordinasi dan pendampingan sehingga program belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan berbasis lokal dan dukungan terintegrasi untuk memastikan keberhasilan Program Desa Anti Politik Uang di masing-masing desa.

**Kata Kunci:** *Bawaslu, Pemilu, Praktik Politik Uang, Program Desa Anti Politik Uang*

**ABSTRACT**

*Bawaslu launched the Anti-Money Politics Village Program as an effort to provide political education for the community based on participatory supervision. This study compared the implementation of the Anti-Money Politics program in two villages in Blora Regency: Tutup Village Tunjungan Sub-District and Mojorembun Village Kradenan Sub-District. The study aimed to describe the program's implementation in the two villages and analyze the factors causing differences in its implementation using a comparative qualitative. The findings revealed that the effectiveness of the implementation was caused by various internal and external factors, such as the involvement of community leaders, the level of education and economic stability, and political fanaticism. The effectiveness implementation of the program in Tutup Village was supported by the local conditions of the community, geographical proximity, and social proximity to Bawaslu Blora, which facilitated intensive coordination and assistance. In contrast, Mojorembun Village experienced various obstacles that caused a lack of coordination and assistance so that the program could not be implemented. Therefore, it requires a localized approach and integrated support to ensure its success in each village.*

**Keywords:** *Bawaslu, Election, Money Politics, Anti-Money Politics Village Program*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat untuk berpendapat, berekspresi, dan menyampaikan aspirasi. Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan suara mereka secara langsung melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Untuk menjamin terselenggarakannya Pemilu yang demokratis dan berintegritas *International Parliamentary Union* dan *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) merumuskan standar internasional penyelenggaraan Pemilu (Alan, 2016). Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai standar penyelenggaraan Pemilu dalam Pasal 22E Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, terdapat 6 (enam) standar umum diselenggarakannya Pemilu yaitu pertama, adanya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil).

Pelaksanaan Pemilu yang berintegritas sesuai dengan Undang Undang yang berlaku tidaklah mudah dan kerap kali dihadapkan dengan berbagai masalah yang mengancam integritas Pemilu. Salah satu masalah integritas Pemilu dapat ditemukan dalam bentuk politik uang (*money politics*).

Praktik politik uang tersebut biasa ditemukan diantaranya dengan istilah penjemputan menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), sarapan pagi, dan serangan fajar (Fitriyah, 2015). Politik uang secara yuridis melanggar pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal tersebut diatur peserta Pemilu, tim pelaksana, dan tim kampanye tidak diperbolehkan memberi dan menjanjikan uang atau segala bentuk materi kepada masyarakat yang memiliki hak suara dalam Pemilu.

Bawaslu sebagai lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap keberjalanan Pemilu memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dan mendorong terciptanya pengawasan Pemilu yang partisipatif. Salah satu upaya Bawaslu dalam menciptakan pengawasan yang partisipatif sekaligus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dilaksanakan dengan membentuk Desa Anti Politik Uang. Program Desa Anti Politik Uang dinilai efektif sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat guna mencegah terjadinya praktik politik uang, namun perlu adanya pemanfaatan yang maksimal terkait modal sosial yang telah ada dalam masyarakat. (Riwanto dkk, 2021).

Dalam penelitian ini penulis memiliki fokus terhadap dua desa di Kabupaten Blora yaitu Desa Tutup Kecamatan Tunjungan dan Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan. Alasan penulis memilih dua desa tersebut dikarenakan Desa Tutup merupakan desa pertama di Kabupaten Blora yang dideklarasikan menjadi Desa Anti Politik uang dan hanya berjarak 4,3 km dari kantor Bawaslu Kabupaten Blora, sedangkan Desa Mojorembun merupakan desa kedua yang dideklarasikan menjadi Desa Anti Politik Uang dan terletak paling jauh yaitu berjarak 42 km dari kantor Bawaslu Kabupaten Blora dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dalam Penelitian ini yaitu menjelaskan implementasi dan menganalisis perbedaan yang mempengaruhi implementasi program Desa Anti Politik Uang di Desa Tutup dan Desa Mojorembun Kabupaten Blora.

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Politik Uang dalam Pemilu**

Hadirnya politik uang jelas merusak sistem demokrasi suatu negara karena menjadi akar dari korupsi elektoral dan merusak integritas Pemilu karena politik uang memungkinkan terjadinya sengketa dalam Pemilu. Penyebab utama yang

menjadikan politik uang sulit diatasi karena adanya tradisi balas budi yang tertanam dalam masyarakat terutama di negara berkembang, fenomena inilah yang disebut sebagai klientelisme. Aspinall dan Sukmajati (2015) mendefinisikan politik uang sebagai upaya politik untuk melakukan suap kepada pemilik suara dengan memberikan berbagai bentuk imbalan seperti uang dan jasa agar pemilik suara tersebut memberikan dukungan dalam Pemilu.

Dengan demikian, politik uang dalam Pemilu dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja baik secara perorangan maupun kelompok dengan cara memberi uang atau materi dalam bentuk lain kepada seseorang yang memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang memberikan bantuan tersebut. Praktik politik mencederai prinsip keadilan dan kejujuran dari integritas Pemilu. Oleh karena itu, untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas dan bersih dari politik uang diperlukan adanya upaya preventif dengan penguatan masyarakat melalui pendidikan politik Desa Anti Politik Uang.

### **2. Implementasi Program Desa Anti Politik Uang**

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn (1975) diidentifikasi melalui sejumlah

faktor lapangan yang dapat dijadikan evaluasi dalam pelaksanaan suatu program. Melalui teori tersebut dapat dipahami bahwasannya keberhasilan implementasi suatu program tidak hanya bergantung pada aktor pengambil keputusan, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor di lapangan. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu:

- 1) Standar operasional dan indikator keberhasilan program
- 2) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik masyarakat
- 3) Komunikasi dan koordinasi
- 4) Jarak dengan pusat pemerintahan
- 5) Disposisi implementor

Secara keseluruhan indikator tersebut memberikan gambaran komprehensif terkait dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan suatu program. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, keberhasilan program hendaknya memperhatikan adanya tujuan yang jelas, kesiapan organisasi, pemahaman yang baik terkait dengan kondisi sosial dan politik desa, serta dukungan dari semua pihak yang terlibat. Dalam konteks program Desa Anti Politik Uang yang memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat desa yang sudah menganggap praktik politik uang sebagai tradisi menjelang Pemilu dan sebagai upaya untuk menegakkan integritas Pemilu, teori ini

sangat relevan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pengimplementasian program Desa Anti politik Uang.

### 3. Pengaruh Jarak Administratif dalam Keberhasilan Implementasi Program Desa Anti Politik Uang

Teori jarak administratif mengkaji bagaimana jarak administratif dan jarak geografis mempengaruhi efektivitas pengimplementasian suatu program atau kebijakan (Hooghe dan Marks, 2001). Menurut Hooghe dan Marks suatu program atau kebijakan yang diterapkan pada daerah yang berada cukup jauh dari pusat pemerintahan akan terhambat dalam proses pengimplementasiannya. Keterhambatan tersebut disebabkan oleh faktor sosial dan politik pada daerah terkait yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Semakin jauh suatu daerah dari pusat pemerintahan, maka akan semakin besar pula tantangan atau kesulitan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.

Teori jarak administratif tersebut dapat menjelaskan perbedaan perbedaan pengimplementasian program atau kebijakan dalam tingkat lokal. Salah satunya dapat dikaitkan dalam implementasi program Desa Anti Politik

Uang di Desa Tutup dan Desa Mojorembun Kabupaten Blora. Jarak administratif tersebut tidak hanya menggambarkan jarak fisik antara daerah pengimplementasian program dengan pusat pemerintahan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif komparatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian berupa langkah-langkah dari berbagai asumsi yang terperinci melalui proses pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data (Creswell, 2016). Metode komparatif dalam penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan studi komparatif. Studi komparatif merupakan studi atau kajian yang diperoleh melalui proses perbandingan dengan menemukan persamaan dan perbedaan dari dua objek yang diteliti (Blondel, 2013).

Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif komparatif ini berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu metode ini dianggap paling sesuai untuk menyajikan hubungan terkait topik yang diteliti dan lebih peka terhadap penyesuaian terhadap berbagai penajaman pola-pola yang diteliti. Selain itu, melalui pendekatan kualitatif komparatif peneliti akan mendapatkan alasan yang kuat terhadap masalah terkait dengan melihat segi

persamaan dan perbedaan objek yang tidak diketahui sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan implementasi program Desa Anti Politik Uang di dua desa yaitu Desa Tutup Kecamatan Tunjungan dan Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Standar Operasional dan Indikator Keberhasilan Program Desa Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Blora**

Bawaslu Kabupaten Blora telah melakukan deklarasi Desa Anti Politik Uang terhadap 10 desa dan kelurahan yang tersebar pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Blora. Dalam pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang merupakan program kerja turunan dari Bawaslu Republik Indonesia dan program kerja yang berbasis anggaran. Dalam implementasinya, Bawaslu menggunakan standar operasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 dimana Bawaslu memiliki tugas untuk mencegah dan menangani pelanggaran politik uang. Aspek dalam standar operasional tersebut yaitu persiapan program dengan membentuk tim pelaksana untuk melakukan sosialisasi dan edukasi, penyuluhan dan pelatihan yang

berkelanjutan, serta pengawasan dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Bora menetapkan beberapa indikator yang menentukan keberhasilan implementasi Desa Anti Politik Uang diantaranya penurunan kasus politik uang, tingkat partisipasi politik, serta sikap dan kesadaran masyarakat. Strategi dan komunikasi yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Bora dalam mengimplementasikan program Desa Anti Politik Uang dilakukan dalam bentuk koordinasi dan komunikasi yang bersifat persuasif. Komunikasi persuasif membangun hubungan emosional yang lebih dekat, sehingga kehadiran Bawaslu Kabupaten Bora dapat diterima dengan baik oleh masyarakat desa.

Selain itu, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang dilakukan langsung oleh masyarakat. Masyarakat saling mengawasi dan saling percaya terhadap pelaksanaan rangkaian kegiatan Pemilu, sehingga meskipun pengawas atau Bawaslu tidak hadir dalam prosesi kepemiluan masyarakat dapat saling mengawasi karena memiliki pilihan yang berbeda secara partisipatif atau saling menjaga.

### **Implementasi Program Desa Anti Politik Uang di Desa Tutup Kecamatan Tunjungan Kabupaten Bora**

Desa Tutup menjadi desa pertama di Kabupaten Bora yang berhasil dideklarasikan menjadi Desa Anti Politik Uang Oleh Bawaslu Kabupaten Bora. Sebelum proses pendeklarasian, Bawaslu Kabupaten Bora melakukan pertemuan sebanyak empat kali untuk menyampaikan dan mempersiapkan terkait program Desa Anti Politik Uang bersama *stakeholder* Desa Tutup.

Deklarasi Desa Anti Politik Uang yang telah dilakukan di Desa Tutup berisi pernyataan yang disepakati yaitu: 1) Menolak praktik politik uang, politisasi SARA, dan hoaks pada Pemilu 2019; 2) Menjaga netralitas Kepala Desa, ASN, dan Perangkat Desa di Desa Tutup pada Pemilu 2019; 3) Berkomitmen Bersama untuk menciptakan Pemilu yang tertib, aman, dan damai di Desa Tutup. Bukti kesepakatan pendeklarasian Desa Anti Politik Uang di Desa Tutup dilakukan melalui penandatanganan bersama bukti kesepakatan atau MoU. Penandatanganan tersebut berarti bahwa seluruh elemen Desa Tutup mendukung penuh untuk menyukseskan program Desa Anti Politik Uang.

Setelah sosialisasi dan pendeklarasian Desa Anti Politik Uang yang dilakukan oleh

Bawaslu Kabupaten Blora, Pemerintah Desa Tutup bersama PKD dan Tokoh Masyarakat tetap melakukan sosialisasi atau pendidikan politik secara mandiri kepada masyarakat mengenai politik uang baik secara formal maupun informal. Pemberian sosialisasi tersebut dilakukan dengan pendampingan oleh Bawaslu Kabupaten Blora. Upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Blora bersama seluruh elemen masyarakat di Desa Tutup dalam mensosialisasikan Program Desa Anti Politik Uang membuahkan hasil yang cukup baik dan berhasil mengimplementasikan praktik Program Desa Anti Politik Uang pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 4 Agustus 2019.

Masyarakat Desa Tutup secara umum telah memiliki pemahaman yang baik terkait dengan program Desa Anti Politik Uang, meskipun belum dapat direalisasikan dengan maksimal dalam berbagai kontestasi Pemilu terutama Pemilu dengan tingkatan yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya komitmen yang dimiliki oleh para calon peserta Pemilu untuk tidak melakukan politik uang mengingat ambisi mereka yang besar untuk memenangkan pemilihan sehingga menghalalkan segala cara. Karena pada dasarnya keberhasilan Desa Anti Politik membutuhkan komitmen atau kesadaran

dari berbagai pihak mulai dari pusat hingga lingkup terkecil yaitu desa.

### **Implementasi Program Desa Anti Politik Uang di Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora**

Bawaslu Kabupaten Blora resmi mendeklarasikan Desa Mojorembun sebagai Desa Anti Politik Uang pada 27 Oktober 2019 bersamaan dengan Desa Temulus Kecamatan Randublatung. Pendeklarasian ini merupakan tindak lanjut dari Program Desa Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Blora yang sebelumnya telah berhasil dilaksanakan di Desa Tutup Kecamatan Tunjungan. Dalam deklarasi Desa Anti Politik Uang tersebut juga disampaikan terkait konsep Desa Anti Politik Uang dan bentuk pengawasan partisipatif untuk mengawal Pemilu yang bersih dan berintegritas di Desa Mojorembun. Selanjutnya dilakukan pencaangan dengan membentuk kepengurusan Desa Anti Politik Uang Desa Mojorembun, seperti posko dan baner infografis terkait dengan konsep Desa Anti Politik Uang.

Pasca pendeklarasian Desa Anti Politik Uang tersebut, selanjutnya dilakukan beberapa kegiatan oleh Bawaslu Kabupaten Blora sebagai tindak lanjut. Namun, kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal karena tidak adanya

monitoring dan evaluasi sesuai dengan standar operasional pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang. Kegiatan persiapan, sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan kelompok pengawas dilakukan dengan waktu yang terbatas. Keterbatasan waktu tersebut berdampak pada minimnya koordinasi dan kolaborasi yang menyebabkan kurang efektifnya pengimplementasian program, meskipun secara standar operasional seluruh rangkaian telah dilaksanakan.

Pemerintah Desa dan PKD Desa Mojorembun sempat kewalahan dalam melakukan tindak lanjut dari Program Desa Anti Politik Uang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blora setelah proses pendeklarasian sebagai Desa Anti Politik Uang. Kurangnya pendampingan tersebut berdampak pada keefektifan pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang di Desa Mojorembun. Selain itu, kurangnya pendampingan dan kontrol yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blora menyebabkan program ini tidak bersifat berkelanjutan dan berhenti ditengah jalan.

### **Perbedaan antara Desa Tutup dan Desa Mojorembun yang Mempengaruhi Implementasi Program Desa Anti Politik Uang**

Implementasi program Desa Anti Politik Uang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat; perbedaan jarak desa dengan kantor Bawaslu Kabupaten Blora; perbedaan komunikasi dan koordinasi; dan disposisi implementor. Meskipun Desa Tutup dan Desa Mojorembun sama-sama terletak di Kabupaten Blora, tentunya kedua desa tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dalam implementasi program Desa Anti Politik Uang. Dalam analisis ini, peneliti menggali berbagai faktor yang mempengaruhi perbedaan implementasi program Desa Anti Politik uang di Desa Tutup dan Desa Mojorembun dalam tercapainya tujuan program Desa Anti Politik uang untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas dan terhindar dari praktik politik uang.

#### **1. Perbedaan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Desa Tutup memiliki rata-rata pendidikan masyarakat lebih tinggi dan tingkat perekonomian lebih stabil. Masyarakat Desa Tutup juga sudah melek politik yang mengharapkan perubahan kepemimpinan tanpa adanya unsur politik uang. Sementara itu, Desa Mojorembun memiliki rata-rata pendidikan dan kestabilan ekonomi masyarakat yang lebih rendah, serta masih adanya masyarakat yang memiliki

anggapan bahwa politik uang sebagai tradisi menjelang Pemilu dan adanya fanatisme politik berdasarkan keagamaan serta kedekatan sosial.

Perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan teori klientelisme menurut Aspinal dan Sukmajati (2015) klientelisme mengacu pada hubungan timbal balik yang terjadi antara elite politik dan masyarakat karena adanya pertukaran keuntungan atau sumber daya, seperti dukungan politik, akses pekerjaan, bantuan uang atau materi, dan loyalitas politik. Secara umum, potensi terjadinya hubungan klientelisme lebih besar terjadi di Desa Mojorembun, jika dibandingkan dengan Desa Tutup terjadinya klientelisme lebih terbatas karena karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang lebih maju.

Selain itu, menurut teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi perencana program untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat setempat dalam perancangan program untuk memastikan keberhasilan dan keefektifan dalam implementasi. Berdasarkan yang terjadi dalam pengimplementasian program Desa Anti Politik Uang di Desa Tutup dan Desa Mojorembun, keberhasilan implementasi di

Desa Tutup dikarenakan Bawaslu Kabupaten Blora telah memahami kondisi masyarakat setempat dengan baik dikarenakan jaraknya yang dekat dan ketua Bawaslu Kabupaten Blora pada saat itu merupakan masyarakat asli Desa Tutup. Sementara itu, kurang efektifan program Desa Anti Politik Uang di Desa Mojorembun terjadi karena Bawaslu Kabupaten Blora kurang memahami kondisi masyarakat setempat. Persiapan pendeklarasian program juga dilakukan dengan sangat singkat dan hanya bersifat seremonial tanpa adanya pendampingan secara berkala.

## 2. Perbedaan Jarak dari Kantor Bawaslu Kabupaten Blora

Desa Tutup memiliki jarak sangat dekat dengan Bawaslu Kabupaten Blora yaitu berjarak 4 km sehingga memudahkan proses komunikasi dan koordinasi. Sementara itu, Desa Mojorembun memiliki jarak cukup jauh dari Bawaslu Kabupaten Blora yaitu berjarak 42 km sehingga menghambat proses pendampingan dan koordinasi. Perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan teori jarak administratif Hooghe dan Marks (2001) serta teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975). Kedua teori tersebut mengemukakan bahwa jarak administratif atau jarak fisik antara suatu daerah dengan pusat pemerintahan memiliki pengaruh

terhadap keberhasilan implementasi suatu program, sehingga pembuat kebijakan perlu merancang dan mempertimbangkan jarak geografis untuk memastikan efektivitas serta efisiensi pengimplementasian program. Perbedaan jarak tersebut dapat mempengaruhi alokasi anggaran, pelaksanaan program, dan pendampingan keberjalanan suatu program.

Desa Tutup yang memiliki jarak lebih dekat dengan kantor Bawaslu Kabupaten Blora cenderung mampu mengimplementasikan program Desa Anti Politik Uang karena pendampingan, alokasi anggaran, dan koordinasi lebih mudah dilakukan dengan cepat dan efisien. Kedekatan jarak tersebut juga memungkinkan terjadinya pendampingan yang intens dan kelancaran komunikasi antara Bawaslu Kabupaten Blora dengan Desa Tutup. Sementara itu, Desa Mojorembun yang memiliki jarak lebih jauh dari kantor Bawaslu Kabupaten Blora cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar. Jarak Desa Mojorembun yang cukup jauh tersebut dapat menghambat proses pendampingan berkala yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blora, serta dapat memperlambat alokasi anggaran dan sumber daya yang pada akhirnya akan mempengaruhi implementasi program Desa Anti Politik Uang di Desa Mojorembun.

### 3. Perbedaan Komunikasi dan Koordinasi

Desa Tutup terletak lebih dekat dengan kantor Bawaslu Kabupaten Blora dan adanya hubungan yang dekat dengan mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Blora periode 2018-2023 yang berdampak pada kematangan persiapan, komunikasi, serta koordinasi. Hal tersebut memungkinkan terjadinya pendampingan secara berkala dan lebih efektif, seperti pelaksanaan sosialisasi mandiri yang dapat dengan mudah melibatkan berbagai tokoh masyarakat. Sebaliknya dengan Desa Mojorembun yang terletak lebih jauh dari kantor Bawaslu Kabupaten Blora menghadapi kendala dalam hal komunikasi yang terbatas dan kurangnya pendampingan berkala oleh Bawaslu Kabupaten Blora. Bawaslu Kabupaten Blora memberikan tanggung jawab secara penuh tanpa adanya pendampingan yang cukup, sehingga sosialisasi mandiri dan pengimplementasian program mengalami hambatan yang berakibat pada kurangnya efektifitas pengimplementasian program Desa Anti Politik Uang di Desa Mojorembun.

Perbedaan tersebut mendukung teori jarak administratif Hooghe dan Marks (2001) dan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa jarak jauh dekatnya suatu desa akan mempengaruhi tingkat

frekuensi pendampingan oleh Bawaslu yang akan mempengaruhi sikap dan komitmen implementor. Tanpa koordinasi dan pendampingan yang intens akan terjadi penurunan motivasi, sehingga implementator merasa kehilangan dukungan dan penurunan semangat. Oleh karena itu, untuk menjaga sikap dan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang, Bawaslu Kabupaten Blora perlu memastikan koordinasi dan pendampingan desa dilakukan secara berkala, terutama pada desa yang berjarak cukup jauh.

#### 4. Disposisi Implementator

Perbedaan dalam sikap dan komitmen disposisi implementor dari Bawaslu Kabupaten Blora. Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) disposisi implementor memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi program. Dalam konteks program Desa Anti Politik Uang, Bawaslu sebagai implementator di Desa Tutup menunjukkan sikap dan motivasi yang konsisten, sehingga mampu mengimplementasikan program Desa Anti Politik Uang dengan baik terutama dalam Pilkades 2019. Keberhasilan tersebut didukung karena adanya kedekatan sosial, sehingga seluruh elemen masyarakat mampu menunjukkan komitmen yang tinggi dengan melakukan sosialisasi

mandiri yang menggandeng para tokoh masyarakat.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Blora sebagai implementator program Desa Anti Politik Uang di Desa Mojorembun kurang menunjukkan konsistensi dalam koordinasi dan pendampingan yang dilakukan. Kurangnya koordinasi dan pendampingan tersebut berakibat pada lemahnya pengimplementasian program di Desa Mojorembun, serta kurangnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses implementasi. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dan masih banyak masyarakat yang menolak serta menganggap praktik politik uang ajang untuk mendapatkan uang secara percuma, sehingga belum dapat mencapai keberhasilan yang maksimal dalam implementasi program Desa Anti Politik Uang.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian terkait dengan perbandingan implementasi program Desa Anti Politik Uang di Desa Tutup dan Desa Mojorembun Kabupaten Blora dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi program Desa Anti Politik Uang di Desa Tutup telah diimplementasikan dengan efektif, sedangkan Desa Mojorembun hingga saat ini belum berhasil memaksimalkan

implementasi program Desa Anti Politik Uang. Dalam penelitian ini perbedaan implementasi di kedua desa tersebut dianalisis melalui beberapa dimensi penelitian yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik; jarak dari kantor Bawaslu Kabupaten Blora; komunikasi dan koordinasi; serta disposisi implementor.

Implementasi program Desa Anti Politik Uang di Desa Tutup berlangsung dengan efektif karena adanya komunikasi, koordinasi, dan pendampingan yang lebih intensif. Dalam proses pemberian pendidikan politik melalui sosialisasi Desa Tutup turut serta melibatkan para tokoh masyarakat, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dapat diimplementasikan dengan baik dalam Pilkades Desa Tutup 2019.

Sebaliknya, dalam implementasi program Desa Anti Politik Uang di Desa Mojorembun mengalami berbagai hambatan dalam proses koordinasi dan pendampingan oleh Bawaslu Kabupaten Blora karena adanya keterbatasan waktu, sumber daya, dan anggaran. Adanya, adanya fanatisme politik yang tinggi dalam segi keagamaan dan kedekatan sosial dalam masyarakat juga menghambat pengimplementasian program Desa Anti Politik Uang di Desa Mojorembun.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa pengimplementasian program Desa Anti Politik Uang di kedua desa tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun faktor eksternal. Pendeklarasian sebagai Desa Anti Politik Uang saja tidak cukup untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas tanpa adanya komitmen dari semua pihak

## **SARAN**

Dalam upaya untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas melalui program Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Blora, diperlukan adanya pendekatan yang bersifat kontekstual dan berbasis wilayah dalam pengimplementasian program Desa Anti Politik Uang. Setiap desa terutama di Kabupaten Blora memiliki karakteristik sosial, ekonomi dan politik yang berbeda-beda, sehingga diperlukan adanya penyesuaian program dengan kondisi masyarakat yang ada. Misalnya dalam desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang dan budaya politik yang kuat diperlukan pendekatan yang bersifat lebih personal serta berkelanjutan. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa juga perlu diperhatikan untuk memastikan efektivitas pengimplementasian program Desa Anti Politik Uang.

Selain itu, untuk menjaga komitmen dan meningkatkan partisipasi masyarakat

yang masih mudah terpengaruh oleh adanya fanatisme dan budaya praktik politik uang, Bawaslu Kabupaten Blora bersama pemerintah desa dan PKD perlu melibatkan tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi. Sosialisasi yang personal dan intensif diperlukan untuk memberikan edukasi terkait bahaya politik uang dan manfaat terciptanya Pemilu yang berintegritas. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui upaya pengintegrasian dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat kepada institusi. Dengan dilaksanakannya pendekatan yang lebih kontekstual dan holistik, serta memperkuat proses koordinasi dan pendampingan diharapkan program Desa Anti Politik Uang dapat diimplementasikan dengan efektif, sehingga mampu menciptakan Pemilu yang berintegritas

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alan, W, A. E. (2016). *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Stockholm: International IDEA.
- Aspinall, E., & Mada, S. (2015). *Politik Uang di Indonesia Patronase dan Klientalisme di Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Blondel, J. (2013). *Comparative Government: an Introduction* (2nd ed). USA: Routledge.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed, 1st press). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriyah, F. (2015). Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkadaes di Kabupaten Pati). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 6(2), 101–111.
- Hooghe, L., & Marks, G. (2001). *Multi-level governance and European integration*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Riwanto. dkk. (2021). Membangun Model Desa Anti Politik Uang sebagai Strategi Bawaslu dalam Mencegah Pilkada Curang. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 10.14710
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Pasal 22E tentang Pemilu
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404/mmh.50.3.2021.279-289>